



SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 17 TAHUN 2018

TENTANG

KELOMPOK KERJA NASIONAL PENGUATAN KAPASITAS PEMIMPIN
INDONESIA DALAM RANGKA *MAKING* INDONESIA 4.0

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Indonesia guna menghadapi perubahan pada era revolusi industri 4.0, perlu dilakukan penguatan kapasitas pemimpin Indonesia;
- b. bahwa untuk kelancaran dan keterpaduan dalam melaksanakan penguatan kapasitas pemimpin Indonesia sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk kelompok kerja nasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Kelompok Kerja Nasional Penguatan Kapasitas Pemimpin Indonesia Dalam Rangka *Making* Indonesia 4.0;
- Mengingat** : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

MEMUTUSKAN . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA NASIONAL PENGUATAN KAPASITAS PEMIMPIN INDONESIA DALAM RANGKA *MAKING* INDONESIA 4.0.
- KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Nasional Penguatan Kapasitas Pemimpin Indonesia Dalam Rangka *Making* Indonesia 4.0, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Kelompok Kerja Nasional.
- KEDUA : Kelompok Kerja Nasional bertugas:
- a. menyelenggarakan pelatihan *training of trainer* guna mendukung *workshop* nasional peningkatan kapasitas kepemimpinan;
 - b. melaksanakan *workshop* nasional guna meningkatkan talenta karakter kebangsaan dan kapasitas kepemimpinan dalam rangka *Making* Indonesia 4.0; dan
 - c. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dunia industri, lembaga nirlaba bidang pendidikan, dan lembaga nirlaba lainnya guna mendukung peningkatan kapasitas kepemimpinan dalam rangka *Making* Indonesia 4.0.
- KETIGA : Kelompok Kerja Nasional terdiri atas:
- a. Pengarah; dan
 - b. Pelaksana.
- KEEMPAT : Pengarah sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA huruf a terdiri atas:
- a. Ketua : Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman;
 - b. Wakil Ketua I : Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan;
 - c. Wakil . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- c. Wakil : Menteri Koordinator Bidang
Ketua II Perekonomian;
- d. Wakil : Menteri Koordinator Bidang
Ketua III Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan;
- e. Anggota :
 1. Menteri Keuangan;
 2. Menteri Perindustrian;
 3. Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi;
 4. Menteri Tenaga Kerja; dan
 5. Menteri Perdagangan.

KELIMA : Pengarah sebagaimana dimaksud dalam diktum
KEEMPAT bertugas:

- a. menetapkan kebijakan Penguatan Kapasitas dalam
rangka *Making* Indonesia 4.0 secara terintegrasi dan
berkelanjutan; dan
- b. memberikan arahan dalam pelaksanaan tugas
Kelompok Kerja Nasional.

KEENAM : Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA
huruf b terdiri atas:

- a. Ketua : Menteri Riset, Teknologi, dan
Pendidikan Tinggi;
- b. Ketua Harian : Gubernur Lembaga
Ketahanan Nasional Republik
Indonesia;
- c. Sekretaris : Sekretaris Utama Lembaga
Ketahanan Nasional Republik
Indonesia.

KETUJUH : Ketua sebagaimana dimaksud dalam diktum KEENAM
huruf a bertugas mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan
Kelompok Kerja Nasional.

KEDELAPAN : Ketua Harian sebagaimana dimaksud dalam diktum
KEENAM huruf b bertugas memimpin pelaksanaan
kegiatan sehari-hari dan menetapkan susunan organisasi
pelaksana Kelompok Kerja Nasional.

KESEMBILAN . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- KESEMBILAN** : Dalam melaksanakan tugasnya Kelompok Kerja Nasional dibantu Sekretariat yang secara fungsional berada pada salah satu unit kerja di lingkungan Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia.
- KESEPULUH** : Kelompok Kerja Nasional bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Presiden setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- KESEBELAS** : Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan Presiden ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDUABELAS** : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Juli 2018
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Asisten Deputi Bidang Pembangunan Manusia
dan Kebudayaan,
Departemen Hukum dan Perundang-undangan,



Pranung Cahyono